

ARTI DAN RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM DALAM TAKSONOMI ILMU

Elfia Farida

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Email : elfiaundip@gmail.com,

ABSTRAK

Politik hukum adalah arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Antara lain meliputi cakupan pembentukan undang-undang, penerapan undang-undang, dan pelaksanaan/eksekusi. Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Politik hukum itu selalu berhubungan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan serta kecenderungan-kecenderungan internasional. Oleh karena itu pelaksanaan politik hukum harus mengambil bahan atau materi dari realitas sosial baik yang ada di daerah, nasional, maupun internasional.

Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Di dalam negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama yang menjadi pangkal dari kesepakatan politik. Hukum tidak boleh mengabdikan kepada kepentingan politik sektarian dan primordial, melainkan untuk semua warga negara dari negara yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum harus bisa diterapkan dalam segala keadaan, supaya bisa mengabdikan kepada cita-cita politik dalam kerangka kenegaraan.

Di dalam studi Ilmu Hukum, letak Politik Hukum dapat ditemukan di dalam Pohon Ilmu Hukum. Studi Politik Hukum berada pada bagian batang/pohon ilmu hukum. Batang/pohon ilmu hukum adalah serat-serat pohon (atau subsistem kemasyarakatan) seperti sosiologi, sejarah, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian muncul studi sosiologi hukum, budaya hukum, politik hukum dan sebagainya.

Kata Kunci : Politik Hukum, Taksonomi Ilmu

A. Pendahuluan

Di dalam kehidupan masyarakat tentu memerlukan hubungan dengan masyarakat lainnya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Di dalam melakukan hubungan ini dibutuhkan adanya suatu ketertiban dan keteraturan yang tentunya harus didukung adanya suatu tatanan. Tatanan masyarakat yang teratur adalah masyarakat yang bisa menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya. Sedangkan tatanan masyarakat ini juga berkembang mengikuti perkembangan dunia.

Politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif menonjol. Adanya tujuan tentu didahului oleh proses pemilihan tujuan di antara berbagai tujuan yang mungkin. Oleh karena itu, politik adalah juga aktivitas memilih suatu tujuan sosial tertentu. Di dalam hukum juga akan dihadapkan pada persoalan yang serupa yaitu dengan keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Kesemua hal ini termasuk ke dalam bidang studi politik hukum.¹⁾

Politik hukum meliputi cakupan pembentukan undang-undang, penerapan undang-undang, dan pelaksanaan/eksekusi. Dengan demikian politik hukum tidak berhenti kalau sudah selesai dibuat undang-undang oleh lembaga pembuat undang-undang. Kadang-kadang dan bahkan kebanyakan undang-undang yang diciptakan masih memerlukan kebijakan pemerintah ataupun keputusan presiden, disamping lembaga-lembaga birokrasi yang diberi wewenang untuk melaksanakan kebijakan publik. Hal yang perlu mendapat perhatian ialah bahwa setiap produk hukum berupa peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu evaluasi dalam rangka upaya mengadakan revisi atau penyesuaian dengan perkembangan masyarakat atau aspirasi dari masyarakat yang dapat dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang yang disebut "*legislative review*" melalui

¹⁾ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 352

fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah. Selain itu juga ada lembaga yang disebut “*judicial review*”.²⁾

Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan yang demikian itu adalah bahwa hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Dengan demikian hukum mempunyai dinamika. Politik hukum merupakan suatu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena politik hukum diarahkan kepada *iure constituendo* yaitu hukum yang seharusnya berlaku.³⁾

Politik hukum itu selalu berhubungan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan serta kecenderungan-kecenderungan internasional. Oleh karena itu pelaksanaan politik hukum harus mengambil bahan atau materi dari realitas sosial baik yang ada di daerah, nasional, maupun internasional.

Setiap negara yang tidak mau dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional dalam abad XXI paling sedikit secara formal akan memaklumkan dirinya sebagai negara hukum. Di dalam negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama menjadi pangkal dari kesepakatan politik. Hukum (seharusnya) juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam penyelesaian, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai suatu kesepakatan politik baru. Dengan demikian, hukum tidak boleh mengabdikan kepada kepentingan politik sektarian dan primordial, melainkan kepada cita-cita politik dalam kerangka kenegaraan untuk semua warga negara dari negara yang bersangkutan. Misalnya seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu hukum

²⁾ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, *Politik Hukum*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 17-18

³⁾ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 352

harus bisa diterapkan dalam segala keadaan, supaya bisa mengabdikan kepada cita-cita politik dalam kerangka kenegaraan.⁴⁾

Di Indonesia, politik hukum itu dirumuskan pada tahap legislatif dalam bentuk persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap rancangan undang-undang (UU). Seyogyanya undang-undang yang dibahas di DPR merupakan kelanjutan dari konstitusi sehingga selayaknya bisa diharapkan, bahwa proses pembuatan undang-undang tidak setiap kali harus mengambil risiko untuk “melangkah mundur”, atau lebih parah lagi “memelintir konstitusi”. Pada tahap eksekutif seyogyanya keputusan presiden dan keputusan menteri merupakan penerapan lanjutan dari undang-undang. Dengan cara demikian diharapkan akan terselenggara suatu politik hukum yang konsisten. Ketidakjelasan politik hukum pada tahap pertama menghasilkan kaidah-kaidah hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang simpang siur dan tidak jelas pada tahap pelaksanaannya. Kesimpangsiuran itu pada tahap kedua akan membiasakan orang untuk melakukan ‘*by pass*’ di segala tahapan pemerintahan. Kebiasaan potong kompas itu pada tahap selanjutnya akan mendorong orang untuk melakukan spekulasi hukum dengan berpegang pada *adagium* “jika suatu perbuatan tidak dilarang, maka perbuatan itu diperbolehkan”. Spekulasi hukum yang semakin meluas akan mengantarkan masyarakat ke tahap berikutnya yaitu keadaan tanpa kepastian hukum. Negara yang tidak memiliki kepastian hukum akan sulit sekali untuk menampilkan diri sebagai negara hukum, dengan segala akibat yang hanya akan merugikan rakyatnya sendiri. Negara seperti itu sulit untuk tampil dan bersaing pada tataran global, karena di masa depan tataran global itu akan semakin bertumpu pada aturan main yang handal, universal dan transparan, yang pada akhirnya dan sesungguhnya adalah tidak lain dari hukum.⁵⁾

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan membahas tentang arti politik hukum dan ruang lingkup politik hukum dalam taksonomi ilmu.

⁴⁾ Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum (Problematik Ketertiban Yang Adil)*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 184

⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 186

B. Pembahasan

1. Arti Politik Hukum

a. Perspektif Etimologis

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority, power*), hukuman (*sentence*) dan lain-lain. Kata kerjanya *hakama-yahkumu*, berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintahkan, memerintah, menghukum, mengendalikan dan lain-lain. Asal usul kata *hakama* berarti mengendalikan dengan suatu pengendalian. Berkaitan dengan istilah ini, sampai sekarang belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya.⁶⁾

Adapun dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh van der Tas, kata *politiek* berarti *belied*. Kata *belied*, dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dengan demikian politik hukum berarti kebijakan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan kata lain, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.⁷⁾

⁶⁾ Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2013, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 19

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 21-22

b. Perspektif Terminologis

Secara terminologi, pengertian politik hukum dapat dikaji dari dua model pendekatan. *Pertama*, politik hukum dapat dipahami dengan pendekatan memberikan masing-masing pengertian kata “politik” dan “hukum” (*divergen*) lalu menggabungkan kedua istilah itu (*konvergen*). *Kedua*, pendekatan yang langsung mengartikan dalam satu nafas (satu kesatuan) sebagai suatu frase yang mempunyai pengertian yang utuh. Frase politik hukum mengandung makna lebih luas dari kebijakan hukum, pembentukan hukum dan penegakan hukum. Artinya, sebagai suatu frase, pengertian politik hukum merupakan keseluruhan aktivitas sebagaimana dimaksud.⁸⁾

Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.⁹⁾ Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.¹⁰⁾

Berhubungan dengan kepentingan untuk studi politik hukum, hukum yang dimaksud adalah hukum positif. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta mendefinisikan hukum positif sebagai sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Pada hakekatnya hukum positif itu menurut Sudikno Mertokusumo¹¹⁾ adalah hukum yang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara, jadi melekat pada suatu negara. Menurut Sunarjati Hartono, yang dikategorikan sebagai hukum positif adalah

⁸⁾ Otong Rosadi dan Andi Desmon, 2012, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Thafa Media, hlm. 3

⁹⁾ Miriam Budiardjo, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 8

¹⁰⁾ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 10

¹¹⁾ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 128

hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat) dan yurisprudensi. Dengan demikian yang dimaksud dengan politik hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara secara nasional. Politik hukum tidak hanya mengandung makna pembentukan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal substance*) sebagaimana yang dipahami selama ini, namun juga dalam arti penguatan para penegak hukum dan sarana penegakan hukum (*legal structure*) serta pembangunan budaya hukum (*legal culture*).¹²⁾ Jadi politik hukum (*legal policy, rechtspolitiek*) adalah kebijakan (*policy*) yang menetapkan sistem dan perangkat hukum yang akan diberlakukan dalam negara.¹³⁾

Definisi-definisi politik hukum yang dirumuskan oleh beberapa ahli hukum adalah :¹⁴⁾

1) Padmo Wahyono

Politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).

2) Teuku Mohammad Radhie

Politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. “Hukum yang berlaku di wilayahnya” mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) dan “mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun” mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa

¹²⁾ Otong Rosadi dan Andi Desmon, op.cit., hlm. 5-6

¹³⁾ M. Solly Lubis, 2014, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 3

¹⁴⁾ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, op.cit., hlm. 26-31

datang (*ius constituendum*). Dengan demikian politik hukum dirumuskan sebagai dua wajah yang saling berkaitan dan berkelanjutan, yaitu *ius constitutum* dan *ius constituendum*.

3) Soedarto

Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Hal tersebut mengandung pengertian yang sangat luas bahwa pernyataan “mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat” bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Sedangkan pernyataan “untuk mencapai apa yang dicita-citakan” memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Dengan demikian politik hukum tidak hanya berbicara pada kurun waktu apa hukum yang diterapkan (*ius constituendum*), tetapi tampaknya sudah pula menyinggung kerangka pikir macam apa yang harus digunakan ketika menyusun sebuah produk hukum.

4) Satjipto Rahardjo

Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu :

- a) Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada
- b) Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut
- c) Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan

d) Dapatkah dirumuskan satu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik

5) C.F.G. Sunaryati Hartono

Politik hukum sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Hal tersebut menitikberatkan pada dimensi hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau *ius constituendum*.

6) Abdul Hakim Garuda Nusantara

Politik hukum secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Politik hukum bisa meliputi :

- a) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten
- b) Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat
- c) Penegasan fungsi lembaga penegak hukum atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya
- d) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan

Definisi politik hukum ini sangat komprehensif karena menjelaskan secara gamblang wilayah kerja politik hukum yang meliputi; *pertama*, teritorial berlakunya politik hukum dan *kedua*, proses pembaruan dan pembuatan hukum yang mengarah pada sikap kritis, terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*. Selain itu juga

ditekankan tentang pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Dengan demikian politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Tidak ada negara tanpa politik hukum. Politik hukum menurut Bagir Manan, ada yang bersifat tetap (permanen) dan bersifat temporer. Politik hukum yang bersifat permanen berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijakan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi Indonesia, politik hukum yang permanen adalah:

- 1) Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia
- 2) Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945
- 3) Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan suku, rasa atau agama. Walaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa
- 4) Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat
- 5) Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat
- 6) Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat
- 7) Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat

Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan konstitusi¹⁵⁾

Politik hukum temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan, termasuk dalam kategori ini hal-hal seperti penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan kolonial, pembaruan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya. Politik hukum tidak terlepas dari kebijakan di bidang lain. Penyusunan politik hukum harus diusahakan selalu seiring dengan aspek-aspek kebijakan di bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Setidak-tidaknya ada dua lingkup utama politik hukum yaitu pertama, politik pembentukan hukum (pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan hukum yurisprudensi atau putusan hakim dan kebijakan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya), dan kedua, politik penegakan hukum (kebijakan di bidang peradilan dan bidang pelayanan hukum).¹⁶⁾

Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif, bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa. Upaya untuk memberi jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan

¹⁵⁾ M. Afif Hasbullah, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 11-12

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 12-13

cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sinilah hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.¹⁷⁾

Banyak arti dan definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para pakar. Mahfud MD menyederhanakan berbagai pengertian tersebut ke dalam definisi bahwa politik hukum adalah arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Meskipun di dalam pengertian tersebut hukum dikatakan sebagai alat, di dalamnya terletak hakekat supremasi hukum, sebab hukum sebagai “alat” di dalam pengertian itu adalah “alat mencapai tujuan negara”, bukan alat rekayasa politik (*political engineering*) seperti yang dikenal di dalam strategi pembangunan hukum yang ortodoks. Dengan demikian, supremasi hukum harus diartikan : meletakkan hukum sebagai sentral pengarah dan pedoman dalam upaya pencapaian tujuan negara melalui politik hukum nasional bukan sebagai instrumen untuk mendukung kemauan eksekutif atau pemerintah yang sedang berkuasa.¹⁸⁾

Dalam rangka menjabarkan hukum ke dalam politik hukum, setiap negara harus berpijak pada sistem hukum yang dianutnya, untuk Indonesia adalah sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. Rambu-rambu tersebut kemudian

¹⁷⁾ Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Puataka LP3ES Indonesia, hlm. 1-2

¹⁸⁾ Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Pers., hlm. 49

diperkuat dengan adanya empat kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam politik hukum atau pembangunan hukum. Empat kaidah tersebut adalah :¹⁹⁾

1) Hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik ideologi maupun teritori sesuai dengan tujuan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”, sehingga harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

2) Hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang fair, transparan, dan akuntabel. Harus dicegah munculnya produk hukum yang diproses secara licik, kucing-kucingan, dan transaksi di tempat gelap.

3) Hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memperpendek jurang antara yang kuat dan yang lemah serta memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tanpa proteksi khusus dari hukum, golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan yang kuat.

4) Hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antar pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap agama hanya karena didasarkan pada besar dan kecilnya jumlah pemeluk. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas pada menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa mengganggu atau diganggu oleh orang lain. Hukum agama tidak perlu diberlakukan oleh negara sebab pelaksanaan ajaran agama diserahkan kepada masing-masing

¹⁹⁾ Ibid., hlm. 50

peluknya. Tetapi, dalam hal ini negara dapat memfasilitasi dan mengatur pelaksanaannya bagi peluk masing-masing yang mau melaksanakan dengan kesadaran sendiri guna menjamin kebebasan dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaan tersebut.

Alur politik hukum nasional sudah diwadahi atau diatur dengan rapi agar setiap hukum selalu mengalir dari (dan konsisten dengan) tujuan negara, sistem hukum, kaidah penuntun hukum, dan konstitusi. Untuk menjaga konsistensi politik hukum itu ada dua instrumen hukum yang memagarinya. *Pertama*, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang menggambarkan upaya pencapaian tujuan negara di tingkat daerah dalam periode tertentu yang harus dibuat dalam bentuk daftar Rancangan Undang-Undang (RUU)/ Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjabarkan tujuan negara dalam periode tertentu dan harus menjadi pedoman dalam pembuatan UU/Perda. *Kedua*, *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD dan *judicial review* oleh Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan *judicial review* ada lembaga yang mengawal agar politik hukum berada pada alurnya yang benar. *Judicial review* bukan hanya menguji konsistensi materi, tetapi juga menguji kebenaran prosedur dalam kaitannya dengan Prolegnas/Prolegda maupun dengan persyaratan korum dan sebagainya.²⁰⁾

2. Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu

Ada dua ahli Hukum Tata Negara dari Belanda yang berbeda pendapat berkaitan dengan Hukum Tata Negara. Burkens mengatakan bahwa Hukum Tata Negara itu hanya mempelajari hukum positif, sedangkan Belifante berpendapat bahwa obyek Hukum Tata Negara itu mencakup juga hal-hal yang di luar hukum

²⁰⁾ Ibid., hlm. 63

positif. Cakupan Hukum Tata Negara versi Belifante inilah yang memberi tempat bagi studi tentang Politik Hukum sebagai bagian dari ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.²¹⁾

Selain menurut Belifante, sebenarnya letak Politik Hukum di dalam studi Ilmu Hukum dapat ditemukan di dalam Pohon Ilmiah Hukum. Jika Pohon Ilmiah Hukum dibayangkan sebagai pohon, maka akan tergambar unsur-unsur pohon yang sekurang-kurangnya terdiri atas akar, pohon/batang, cabang dan ranting. Dengan demikian Pohon Ilmiah hukum terdiri atas akar ilmu hukum, batang/pohon ilmu hukum, cabang ilmu hukum, ranting ilmu hukum, dan seterusnya. Jika dikonkretkan dalam penjelasan studi hukum, maka Pohon Ilmiah Hukum di Indonesia akan mencakup hal-hal sebagai berikut :²²⁾

- a. Akar ilmu hukum adalah filsafat bangsa dan ideologi negara. Di Indonesia, akar ilmu hukum adalah Pancasila (juga pembukaan UUD 1945) yang meletakkan prinsip-prinsip dan penuntun kaidah hukum tertentu dalam pembuatan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Dari sini kemudian dapat diketahui bahwa studi tentang filsafat hukum merupakan bagian dari studi ilmu hukum.
- b. Batang/pohon ilmu hukum adalah serat-serat pohon (atau subsistem kemasyarakatan) seperti sosiologi, sejarah, politik, ekonomi, budaya, administrasi, dan sebagainya, yang melahirkan cabang-cabang hukum. Dari sini kemudian muncul studi tentang sejarah hukum, sosiologi hukum, budaya hukum, psikologi hukum, administrasi hukum, politik hukum dan sebagainya yang semuanya menjadi bagian dari studi ilmu hukum.
- c. Cabang-cabang ilmu hukum adalah hukum positif yang dibedakan atas berbagai bidang pokok seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan sebagainya. Cabang-cabang ini kemudian melahirkan ranting-ranting ilmu hukum. Cabang Hukum Tata Negara melahirkan ranting studi tentang Hukum Lembaga Negara, Hukum Lembaga Kepresidenan, Hukum Perundang-undangan,

²¹⁾ Moh. Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 2-3

²²⁾ *Ibid.*, hlm 3-4

dan sebagainya. Cabang Hukum Pidana melahirkan ranting studi tentang Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Khusus, Hukum Acara Pidana, dan sebagainya. Cabang Hukum Perdata melahirkan ranting studi Hukum Asuransi, Hukum Keluarga, Hukum Perburuhan, Hukum Kontrak, Hukum Perbankan, dan sebagainya. Cabang Hukum Administrasi Negara melahirkan ranting studinya dalam bentuk Hukum Kepegawaian, Hukum Pajak, Hukum Peradilan Administrasi, dan sebagainya. Bagian-bagian inilah yang kemudian menjadi obyek konvensional dalam studi hukum, sehingga penekanan pada bagian ini pulalah studi hukum hanya diartikan sebagai studi atas hukum positif.

Berdasarkan gambaran Pohon Ilmiah Hukum itu, tampak jelas bahwa studi ilmu hukum itu sebenarnya mencakup banyak aspek di luar hukum positif, sebab hukum positif hanya mencakup cabang dan ranting-ranting. Politik Hukum menjadi bagian dari studi ilmu hukum, dan jika dikaitkan dengan Pohon Ilmiah Hukum tersebut, studi Politik Hukum berada pada bagian batang/pohon ilmu hukum.²³⁾

Oleh sebab itu, menjadi penting untuk ditekankan bahwa hendaknya studi hukum tidak terbelunggu hanya pada pandangan konvensional bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu hukum positif atau ilmu tentang hukum yang secara formal berlaku. Sebab, pandangan seperti ini hanya dapat melahirkan orang-orang yang berpikir “formal-legalistik” belaka. Studi ilmu hukum harus merambah secara kuat dalam semua unsur pohon ilmiahnya, seperti filsafat, politik, sosiologi, administrasi, manajemen, dan sebagainya. Sebab cabang dan ranting ilmu hukum itu tak mungkin lepas dari akar dan batangnya.²⁴⁾

C. Simpulan

Politik hukum adalah arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Meskipun di

²³⁾ Ibid., hlm. 4

²⁴⁾ Loc.Cit.

dalam pengertian tersebut hukum dikatakan sebagai alat, di dalamnya terletak hakekat supremasi hukum, sebab hukum sebagai “alat” di dalam pengertian itu adalah “alat mencapai tujuan negara”, bukan alat rekayasa politik (*political engineering*).

Di dalam studi Ilmu Hukum, letak Politik Hukum dapat ditemukan di dalam Pohon Ilmu Hukum. Studi Politik Hukum berada pada bagian batang/pohon ilmu hukum. Batang/pohon ilmu hukum adalah serat-serat pohon (atau subsistem kemasyarakatan) seperti sosiologi, sejarah, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian muncul studi sosiologi hukum, budaya hukum, politik hukum dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum (Problematik Ketertiban Yang Adil)*, Bandung : Mandar Maju
- Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2013, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- M. Afif Hasbullah, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Miriam Budiardjo, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka
- Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia
- _____, 2010, *Perdebatan hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- _____, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- M. Solly Lubis, 2014, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*, Bandung : Mandar Maju
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, *Politik Hukum*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Otong Rosadi dan Andi Desmon, 2012, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Thafa Media Utama
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty